



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bantul

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

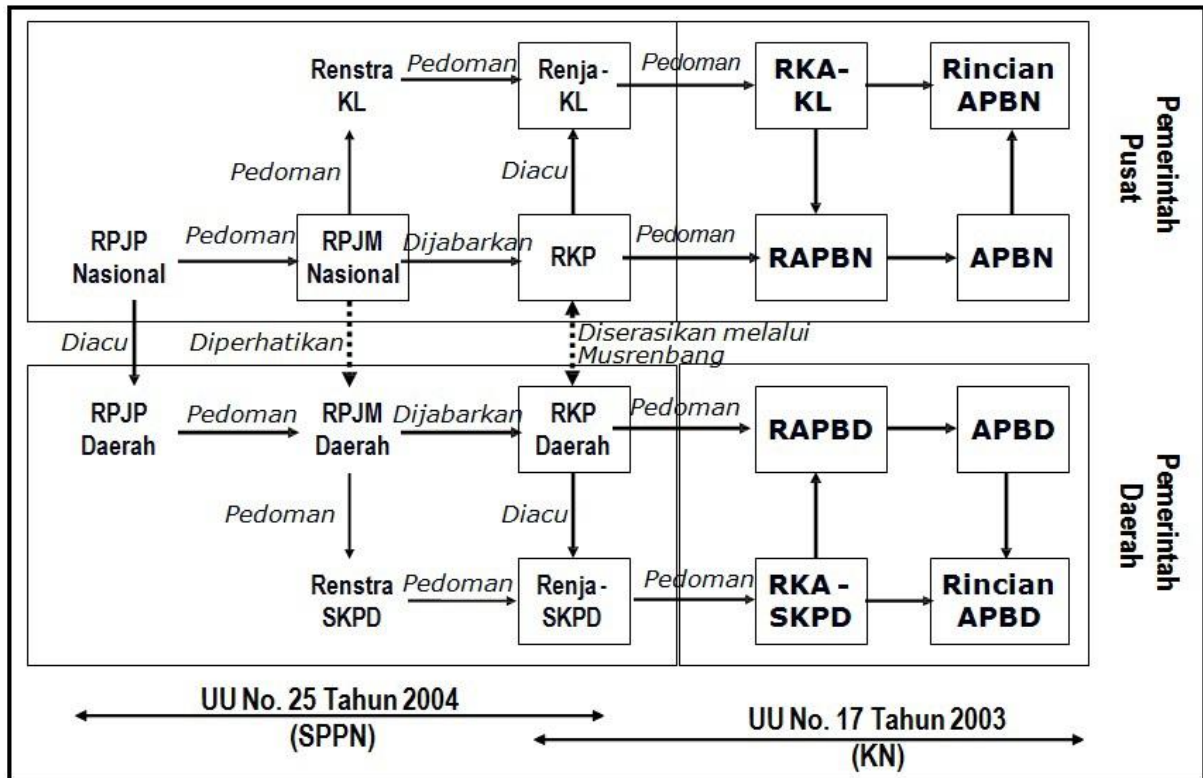
Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);

- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.
- 23) Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

	2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III.		TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1	Tujuan dan Sasaran
	3.2	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV.		PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2	Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

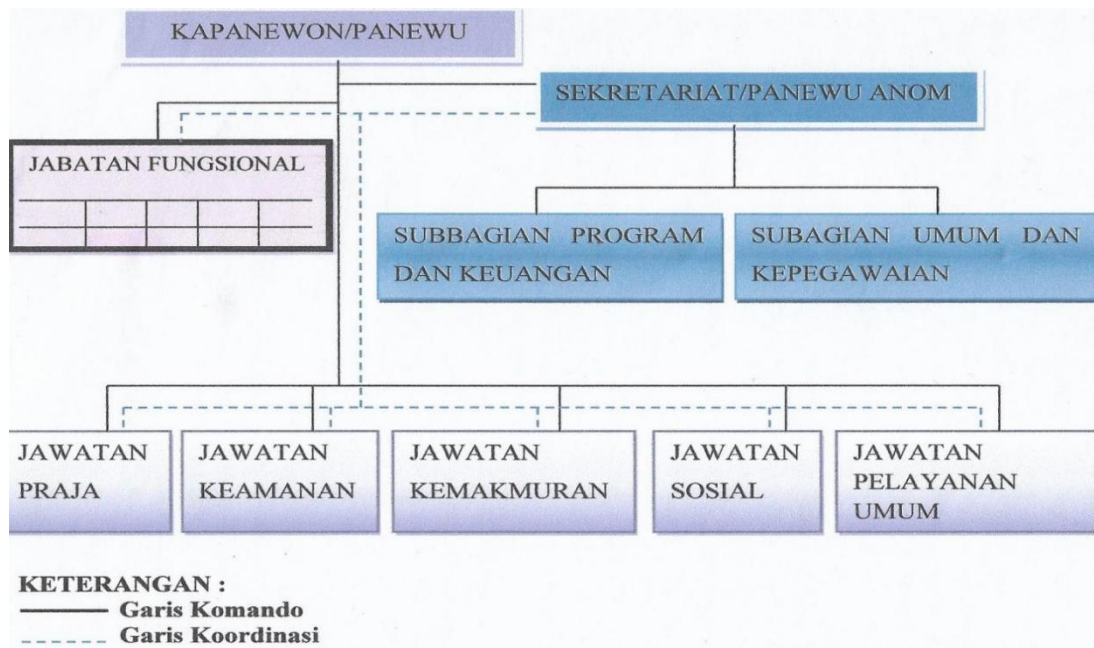
Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Bantul menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari:

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial



Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kapanewon Bantul

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;

- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g) Pengelolaan barang milik daerah;
- h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

- i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:

1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya

- di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;

- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bantul seperti yang termuat dala Perauran Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Bantul memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Bantul pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di KapanewonBantul sebanyak: 13 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Golongan IV	2 Orang	
2.	Golongan III	8 Orang	
3.	Golongan II	3 Orang	
4.	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Table 2.2
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
2.	Sarjana (S1)	7	
3.	Sarjana Muda/D3	1	
4.	D1	1	
5.	SMA/Sederaajat	2	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Jumlah pegawai di Kapanewon Bantul yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.3
Pejabat Struktural KapanewonBantul

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3	Kapala Jawatan	3	2 Plt. Kawat 1.Pelayanan Umum 2.Keamanan
4	Kepala Sub Bagian	0	2 Plt. 1. Subbag Program & Keuangan 2.Kasubbag Umum & Kepegawaian

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian KapanewonBantul 2025

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Bantul berdasarkan jenis kelamin adalah:

Tabel 2.4
Jumlah pegawai di Kapanewon Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	5	
2	Perempuan	8	
Jumlah Total		13	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Bantul Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah:

Tabel 2.5
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bantul Periode 2025-2029

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
5	Pengadministrasi Kepegawaian	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
9	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
10	Pengadministrasi Keuangan	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
11	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
12	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	2	2	2	2	2
13	Pengelola Administrasi Pemerintahan	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
19	Analisis Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	1	1	1	1	1
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
23	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
24	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
25	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
26	Arsiparis Mahir	D III	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			27	27	27	27	27
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			14	14	14	14	14

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Bantul dalam

melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan, cenderung dimiliki oleh perempuan.

2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas dan pegawai meninggal dunia, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Bantul.

2. Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Bantul dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.6**Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Bantul per 2025**

NO	NAMA	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	571	M2	Baik
2	Rumah dinas Panewu	30	buah	Baik
3	Musholla	1	buah	Baik
4	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	Baik
6	Mesin ketik	8	buah	8 rusak
7	Personal Computer (PC)	11	unit	Baik
8	Laptop	13	unit	Baik
9	Proyektor	3	unit	Baik
10	TV	1	unit	1 rusak
11	CCTV / Primatex	1	paket	Baik
12	Running text	1	unit	Baik
13	Meja kerja	40	buah	Baik
14	Kursi kerja	70	buah	Baik
15	Meja rapat	20	buah	6 rusak
16	Handphone	0	unit	
17	Felling Cabinet	10	buah	Baik
18	Lemari Besi	1	buah	Baik
19	Telepon	2	unit	Baik
20	AC	11	unit	1 rusak
21	Soundsystem	1	buah	Baik
22	Kursi tunggu	10	buah	2 rusak
23	Jenset	1	unit	Baik
24	Rak Arsip besi	1	unit	Baik
25	Alat pemotong rumput	1	buah	Baik
26	Printer HP Laser Jet Po	3	buah	Baik
27	Facsimile / Brother	1	buah	Baik
28	Podium/Mimbar	1	buah	Baik
29	Lemari Kayu	15	buah	Baik
30	HT / Motorola	0	buah	
31	Meja Kursi Tamu	5	set	3 rusak

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026

No.	Nama Barang	Target												Realisasi															
		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	Kipas angin salju	1	unit	Tidak ada pengadaan				2	unit	Tidak ada Pengadaan		2	unit			1	unit	Tidak ada pengadaan				2	unit	Tidak ada Pengadaan		2	unit		
2	Bak sampah besar beroda	4	buah													4	buah												
3	AC	2	unit													2	unit												
4	Korden kantor	1	jenis													1	jenis												
5	TV	1	unit													1	unit												
6	Dispencer	3	buah													3	buah												
7	Laptop	2	unit													2	unit												
8	Komputer	1	unit													1	unit												
9	Kursi lipat															24	unit												
10	Meja kayu															5	unit												
11	Filling Cabinet															1	unit												
12	Jam dinding															10	unit												
13	Karpet															8 X 2	meter												
14	Almari															1	unit												
15	Printer																												

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahun anggaran 2025, 2026, 2027 dan selanjutnya diperlukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Bantul.
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul yaitu transformasi SDM, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang kreatif inovatif berbasis TIK, Transformasi ekonomi berbasis SDM lokal, Transformasi Sosial dan Pelestarian Budaya, Transformasi infrastruktur kewilayahan ramah lingkungan dan Tangguh bencana;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Kapanewon, maka Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan *e-Government* dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026						Rasio Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	IKM Kapanewon	90	90	90	91	95,28	95,63	96.80	94,15	94,92	94,94	-	-	1.07	1.04	1.05	1.04	-	-

Sumber Data: Subag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon Bantul 2025

4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bantul. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Masyarakat pengguna layanan publik di Kapanewon Bantul melakukan input kuesioner secara langsung melalui aplikasi SKM, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%.
- Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

5. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan		Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Daerah	2.102.589.627	2.867.853.984	3.120.685.856	3.215.853.188	3.699.277.957	3.403.847.779	1.857.132.572	2.543.299.394	3.004.033.690	3.162.154.894	3.365.855.088	-	88,33%	88,51%	96,26%	98,3%	90,99%	
1	Belanja Operasi		2.867.853.984	3.120.685.856	3.215.853.188	3.699.277.957	3.403.847.779		2.543.299.394	3.004.033.690	3.162.154.894	3.365.855.088	-	95,83%	88,53%	95,67%	98,3%	88,77%	
2	Belanja Modal	84.000.000	64.864.400	26.492.000	54.875.000		46.000.000	84.000.000	64.864.400	26.127.098	54.875.000		46.000.000	100%	82,22%	98,62%	100%		0
3	Belanja Tidak Langsung	1.422.589.627						1.205.457.436						84,74%					
4	Belanja Langsung	680.000.000						651.675.138						95,83%					
5	Belanja Pegawai	1.422.589.627	2.147.584.052	2.351.634.693	2.290.772.125	2.924.340.958	2.405.007.857		1.905.634.203	2.249.887.678	2.252.483.623	2.595.972.591	-	95,83%	88,73%	95,67%	98,3%	88,77%	
6	Belanja Barang dan Jasa	475.420.000	720.269.932	742.559.163	870.206.063	774.936.994	998.839.922		637.665.191	728.018.914	854.796.271	769.882.497	-		88,53%	98,04%	98,2%	99,35%	

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Bantul, 2021-2025

Analisa kinerja keuangan Kapanewon Bantul Tahun 2021- 2024 sebagai berikut:

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Bantul dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aturan dan target yang ditentukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.

6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Bantul menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Bantul serta kondisi terkini yang dihadapi:

a. Tantangan:

1. Pengembangan sport tourism dan venue olahraga di setiap Kapanewon yang akan mendorong Pembangunan jogging track serta fasilitas Kesehatan di Kapanewon.
2. Pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Bantul, menjadi tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan

pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.

3. Kawasan rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Bantul dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.

b. Peluang:

1. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
2. Reformasi Kalurahan yang menjadi peluang kapanewon untuk bisa meningkatkan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi kepada kalurahan, yang bisa sinkron dalam mendukung program Pembangunan Kabupaten Bantul.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Bantul, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Bantul.
4. Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Bantul adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tataruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
5. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan/desa wisata, sport torism adalah peluang bagi Kapanewon Bantul dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon Bantul merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di wilayah kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bantul mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Bantul

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Banyaknya Komplain Masyarakat terkait pelayanan masyarakat	Aturan yang mendasari alur pelayanan bersifat dinamis
		Pemenuhan SDM Pelayanan belum sesuai Kebutuhan dan profesionalisme
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	Belum optimalnya koordinasi di Tingkat Kapanewon dan lintas sektoral
		Kegiatan masih banyak yang bersifat pengulangan

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis, dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagama-an dan Budaya Istimewa”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **MAJU**, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
2. **KUAT**, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis
3. **DEMOKRATIS**, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
4. **SEJAHTERA**, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
5. **KEBERAGAMAAN**, diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
6. **BUDAYA ISTIMEWA**, diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Kapanewon Bantul sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.10 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Perkembangan teknologi informasi	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	Turunnya Nilai AKIP.

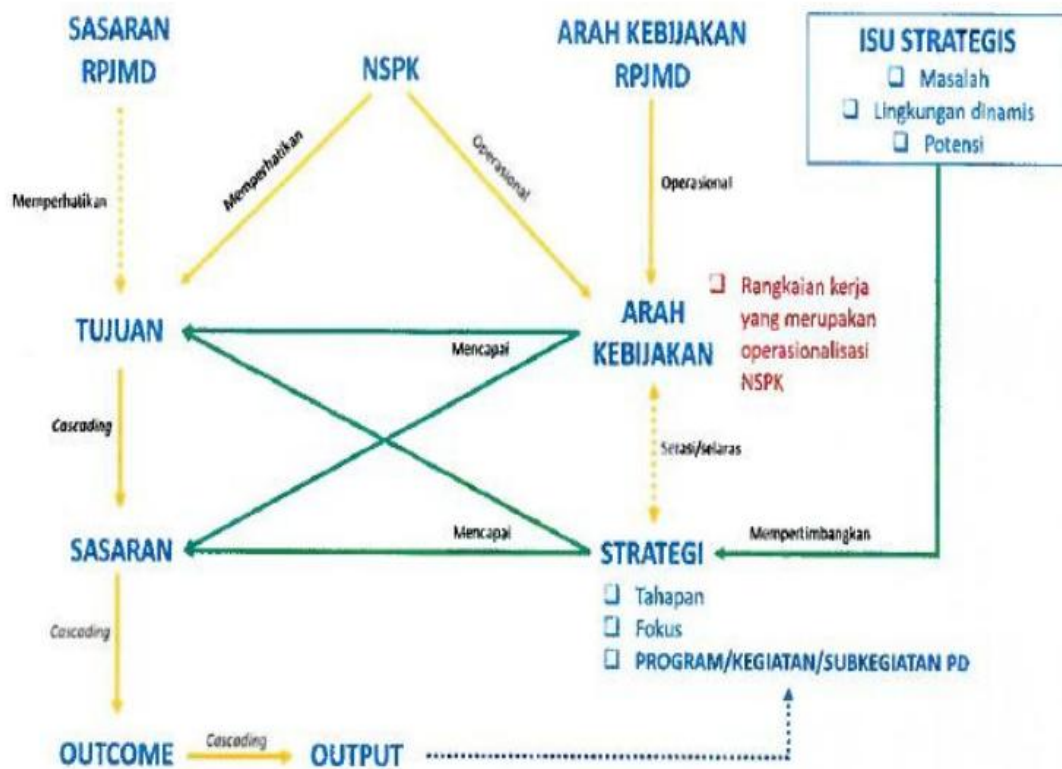
Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Bantul

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik.	0	3.70	3.80	3.90	4.00	4.01	4.02	
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	92.31	92.60	92.88	93.17	93.46	93.75	

Sumber: Renstra SIPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Faktor internal Kapanewon Bantul terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang	Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata dan Ekonomi	Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan	Inklusif dan Berkelanjutan	Kreatif serta Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkelanjutan	Ekonomi dan SDM Unggul	Pemerataan Pembangunan

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah		Ket
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	1	Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon	Koordinasi dengan Forkom Pimkap Fasilitasi pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa Pelayanan Non Perijinan, KTP dll Kegiatan Musrenbang Kapanewon Fasilitasi Kegiatan Stunting Fasilitasi FPRB, Pemantauan wilayah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
		2	Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kalurahan	
		3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan di Wilayah Kapanewon.	
		4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon	
		5	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	
		6	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	
		7	Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kapanewon	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah		Ket
		8	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kapanewon	Pembelian alat tulis untuk kelancaran pelayanan yang memadai
		9	Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi di wilayah Kapanewon	Gelar Gudaya Jogya
		10	Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian	Forum Keistimewaan
		11	urusan Keistimewaan Kalurahan di wilayah Kapanewon	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Bantul

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedomam Menteri Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,01		4,02			
			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggara an Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2	n/a	92,31					93,17		93,46		93,75			
		2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
		2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n		100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
		Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Output : Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Indikator : Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Unsur yang wajib dilibatkan : Pelaku UMKM, Pelaku Seni/Budaya														
		Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
		2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
		4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
		4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN**			100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00		
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2,	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		n Keistimewaan**																
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Unsur yang dilibatkan : Lurah, Pamong, Bamuskal, LPMkal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK	0	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
		4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan**						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi		0	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
		7.01 - KECAMATAN						3.922.040.817,00		3.940.625.836,00		3.969.925.895,00		3.991.352.357,00		4.013.748.849,00		
		7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.622.673.048,00		3.639.839.479,00		3.666.903.076,00		3.686.694.066,00		3.707.381.043,00		
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	80.90	81,25	81,60	3.622.673.048,00	81,95	3.639.839.479,00	82,30	3.666.903.076,00	82,65	3.686.694.066,00	83	3.707.381.043,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	94.94	95,28	95,63		95,97		96,31		96,66		97			
		7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran,						3.600.000,00		3.600.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	5	3.600.000,00	5	3.600.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7		7		7		7		7		7			7
		7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.800.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	1.800.000,00	7	1.800.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00			
		7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	5	5	1.800.000,00	5	1.800.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00			
		7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				3.098.108.862,00		3.098.750.000,00		3.102.713.076,00		3.121.494.066,00		3.136.761.043,00			
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		0	22	22	3.098.108.862,00	22	3.098.750.000,00	22	3.102.713.076,00	22	3.121.494.066,00	22	3.136.761.043,00			

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	19	19		19		19		19		19			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	12	12		12		12		12		12			
		7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.036.368.862,00		3.037.000.000,00		3.040.167.873,00		3.057.794.066,00		3.073.011.043,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	19	19	3.036.368.862,00	19	3.037.000.000,00	19	3.040.167.873,00	19	3.057.794.066,00	19	3.073.011.043,00		
		7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						59.940.000,00		59.950.000,00		60.445.203,00		61.550.000,00		61.550.000,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	12	12	59.940.000,00	12	59.950.000,00	12	60.445.203,00	12	61.550.000,00	12	61.550.000,00		
		7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.800.000,00		1.800.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.200.000,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0	22	22	1.800.000,00	22	1.800.000,00	22	2.100.000,00	22	2.150.000,00	22	2.200.000,00		
		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.200.000,00		1.250.000,00		1.350.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja	0	1	1	1.200.000,00	1	1.250.000,00	1	1.350.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perangkat Daerah	Penilaian Kinerja Pegawai	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%														
		7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.200.000,00		1.250.000,00		1.350.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	1	1	1.200.000,00	1	1.250.000,00	1	1.350.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00		
		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						148.093.456,00		155.433.500,00		159.640.000,00		154.560.000,00		156.000.000,00		
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	1	1	148.093.456,00	1	155.433.500,00	1	159.640.000,00	1	154.560.000,00	1	156.000.000,00		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			4
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	1	1		1		1		1		1			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	70	70		100		110		120		130			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
		7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor						5.645.440,00		5.700.000,00		6.000.000,00		6.300.000,00		6.500.000,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	4	4	5.645.440,00	4	5.700.000,00	4	6.000.000,00	4	6.300.000,00	4	6.500.000,00		
		7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.969.950,00		8.000.000,00		8.550.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4	7.969.950,00	4	8.000.000,00	4	8.550.000,00	4	9.000.000,00	4	9.500.000,00		
		7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.029.960,00		6.100.000,00		7.240.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	4	4	6.029.960,00	4	6.100.000,00	4	7.240.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00		
		7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.164.606,00		9.200.000,00		10.200.000,00		1.700.000,00		1.900.000,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0	4	4	9.164.606,00	4	9.200.000,00	4	10.200.000,00	4	1.700.000,00	4	1.900.000,00		
		7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						1.200.000,00		1.300.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.900.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perundang-undangan																
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	1	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.900.000,00		
		7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						113.733.500,00		120.733.500,00		120.850.000,00		122.960.000,00		123.000.000,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	70	70	113.733.500,00	100	120.733.500,00	110	120.850.000,00	120	122.960.000,00	130	123.000.000,00		
		7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.412.000,00		2.450.000,00		2.900.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD		0	1	1	2.412.000,00	1	2.450.000,00	1	2.900.000,00	1	3.000.000,00	1	3.200.000,00		
		7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.938.000,00		1.950.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.500.000,00		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	1.938.000,00	1	1.950.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.500.000,00		
		7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.450.000,00		31.500.000,00		35.500.000,00		36.570.000,00		37.070.000,00		
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja	0	1	1	31.450.000,00	3	31.500.000,00	3	35.500.000,00	3	36.570.000,00	3	37.070.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Barang Milik Daerah	yang Disediakan	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	2	2		2		2		2		2			
		7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						8.950.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		10.570.000,00		10.570.000,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	2	2	8.950.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.570.000,00	2	10.570.000,00		
		7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.500.000,00		22.500.000,00		25.500.000,00		26.000.000,00		26.500.000,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	1	1	22.500.000,00	3	22.500.000,00	3	25.500.000,00	3	26.000.000,00	3	26.500.000,00		
		7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						196.632.530,00		198.900.000,00		210.700.000,00		213.070.000,00		214.550.000,00		
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	5	5	196.632.530,00	5	198.900.000,00	5	210.700.000,00	5	213.070.000,00	5	214.550.000,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4		4									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	12	12		12		12		12		12			
		7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						44.868.950,00		45.000.000,00		46.000.000,00		46.300.000,00		47.000.000,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		0	12	12	44.868.950,00	12	45.000.000,00	12	46.000.000,00	12	46.300.000,00	12	47.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
		7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.701.400,00		3.900.000,00		4.200.000,00		4.270.000,00		4.350.000,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4	3.701.400,00	4	3.900.000,00		4.200.000,00		4.270.000,00		4.350.000,00		
		7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.062.180,00		150.000.000,00		160.500.000,0 0		162.500.000,0 0		163.200.000,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	5	5	148.062.180,00	5	150.000.000,00	5	160.500.000,0 0	5	162.500.000,0 0	5	163.200.000,00		
		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.588.200,00		150.405.979,00		153.000.000,0 0		155.500.000,0 0		157.300.000,00		
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	10	10	143.588.200,00	10	150.405.979,00	10	153.000.000,0 0	10	155.500.000,0 0	10	157.300.000,00		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	8	8		8		8		8		8			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		0	2	2		2		2		2		2			

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						93.579.300,00		97.400.000,00		97.400.000,00		98.500.000,00		99.000.000,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	8	8	93.579.300,00	8	97.400.000,00	8	97.400.000,00	8	98.500.000,00	8	99.000.000,00		
		7.01.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00		1.500.000,00		1.600.000,00		2.000.000,00		2.250.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	10	10	1.000.000,00	10	1.500.000,00	10	1.600.000,00	10	2.000.000,00	10	2.250.000,00		
		7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						49.008.900,00		51.505.979,00		54.000.000,00		55.000.000,00		56.050.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		0	2	2	49.008.900,00	2	51.505.979,00	2	54.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.050.000,00		
		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK						29.452.573,00		29.592.137,00		29.812.166,00		29.973.068,00		30.141.254,00		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	n/a	80	81	29.452.573,00	82	29.592.137,00	83	29.812.166,00	84	29.973.068,00	85	30.141.254,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di						20.952.573,00		21.092.137,00		21.311.166,00		21.353.068,00		20.200.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tingkat Kecamatan																
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang harus dilakukanmeli puti: 1. Rakor Forkompimkap 2. Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan 3. Rakor Pemerintahan Kalurahan 4. Fasilitasi Pelaporan Indeks Desa	0	4	4	20.952.573,00	4	21.092.137,00	4	21.311.166,00	4	21.353.068,00	4	20.200.000,00		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0	4	4		4		4		4		4			
		7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan						7.000.000,00		7.000.000,00		7.219.000,00		7.250.000,00		7.500.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
		Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0	4	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.219.000,00	4	7.250.000,00	4	7.500.000,00		
		7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.952.573,00		14.092.137,00		14.092.166,00		14.103.068,00		12.700.000,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	4	4	13.952.573,00	4	14.092.137,00	4	14.092.166,00	4	14.103.068,00	4	12.700.000,00		
		7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.500.000,00		8.500.000,00		8.501.000,00		8.620.000,00		9.941.254,00		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi:	0	2	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	8.501.000,00	2	8.620.000,00	2	9.941.254,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1. Forum Konsultasi Publik 2. Rakor Pelayanan														
		7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						8.500.000,00		8.500.000,00		8.501.000,00		8.620.000,00		9.941.254,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0	2	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	8.501.000,00	2	8.620.000,00	2	9.941.254,00		
		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						109.921.254,00		110.442.128,00		111.263.308,0 0		111.863.817,0 0		112.491.514,00		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% Target fasilitasi: (1) Bantul expo, (2) Dekranasda, (3) Gelar TTG, (4) pendampingan BumKal Bersama (BumKalMa), (5) penanganan sampah, (6) musrenbang, (7) penanggulanga n kemiskinan dan (8) pencegahan stunting	100	100	100	109.921.254,00	100	110.442.128,00	100	111.263.308,0 0	100	111.863.817,0 0	100	112.491.514,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat				82.875.000,00		83.000.000,00		83.520.000,00		83.920.000,00		84.347.697,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum Musrenbang Kapanewon 2. Rakor Penanganan Kemiskinan 3. Rakor/kegiata n Penanganan Stunting 4. Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 5. Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga 6. Rakor Bidang Kebudayaan 7. Rakor Bidang Kesehatan 8. Rakor Bidang Keagamaan														
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	20	20	82.875.000,00	20	83.000.000,00	20	83.520.000,00	20	83.920.000,00	20	84.347.697,00		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	12	12		12		12		12		12			
		7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum						22.000.000,00		22.000.000,00		22.220.000,00		22.420.000,00		22.620.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	12	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.220.000,00	12	22.420.000,00	12	22.620.000,00		
		7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						60.875.000,00		61.000.000,00		61.300.000,00		61.500.000,00		61.727.697,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	20	20	60.875.000,00	20	61.000.000,00	20	61.300.000,00	20	61.500.000,00	20	61.727.697,00		
		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan						27.046.254,00		27.442.128,00		27.743.308,00		27.943.817,00		28.143.817,00		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon	0	6	6	27.046.254,00	6	27.442.128,00	6	27.743.308,00	6	27.943.817,00	6	28.143.817,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Pameran Bantul Ekspo 2. Pendampingan UMKM 3. Lingkungan Hidup 4. Koordinasi Lomba Kalurahan 5. Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna														
		7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						27.046.254,00		27.442.128,00		27.743.308,00		27.943.817,00			28.143.817,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0	6	6	27.046.254,00	6	27.442.128,00	6	27.743.308,00	6	27.943.817,00	6		28.143.817,00	
		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.201.562,00		5.226.211,00		5.265.070,00		5.293.486,00		5.323.189,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenanganny a dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	5.201.562,00	100	5.226.211,00	100	5.265.070,00	100	5.293.486,00	100	5.323.189,00		
		7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa						5.201.562,00		5.226.211,00		5.265.070,00		5.293.486,00		5.323.189,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		n Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Rakor Trantibumlinm as 2. Rakor Penanganan Bencana	0	5	5	5.201.562,00	5	5.226.211,00	5	5.265.070,00	5	5.293.486,00	5	5.323.189,00		
		7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5.201.562,00		5.226.211,00		5.265.070,00		5.293.486,00		5.323.189,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0	5	5	5.201.562,00	5	5.226.211,00	5	5.265.070,00	5	5.293.486,00	5	5.323.189,00		
		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						154.792.380,00		155.525.881,00		156.682.275,00		157.527.920,00		158.411.849,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.	100	100	100	154.792.380,00	100	155.525.881,00	100	156.682.275,00	100	157.527.920,00	100	158.411.849,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemerintahan umumdi Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Fasilitasi Paskibra 2. Upacara peringatan Hari Besar Nasional 3. Rakor FKUB 4. kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				154.792.380,00		155.525.881,00		156.682.275,00		157.527.920,00		158.411.849,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	75	75	154.792.380,00	75	155.525.881,00	75	156.682.275,00	75	157.527.920,00	75	158.411.849,00		
		7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75	75	154.792.380,00	75	155.525.881,00	75	156.682.275,00	75	157.527.920,00	75	158.411.849,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	75	75	154.792.380,00	75	155.525.881,00	75	156.682.275,00	75	157.527.920,00	75	158.411.849,00		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Sumber : SIPD Tahun 2025

Kapanewon Bantul tahun 2025 melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender . Kapanewon Bantul menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar . Kapanewon Bantul dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Bantul mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

TABEL 4.2
SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.05.0000 - Kapanewon Bantul				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD RI

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan.

Indikator kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON BANTUL

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Kapanewon Bantul									
2.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	0	3,70	3,80	3,90	4,00	4,01	4,02	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	0	92,31	92,6	92,88	93,17	93,46	93,75	

Sumber: SIPD RI / Tahun 2025

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah, mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI KAPANEWON BANTUL

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711